



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Perekaman KTP (Tatap Muka)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-1.02
2. Akta Kelahiran/Ijasah
3. Kartu Keluarga

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas di Sanpel De Prima atau Dinas
2. Petugas register melakukan verifikasi berkas
3. Petugas operator melakukan perekaman data KTP-el dan mencetak surat keterangan telah melakukan perekaman
4. Petugas operator mencetak KTP-el
5. Petugas operator memberikan KTP-el ke petugas resgiter untuk diberikan kepada Pemohon

#### Waktu Penyelesaian

25 Menit

Waktu Perekaman sekitar 15-25 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. KTP-el

#### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui :

- Kantor : Jl. Margonda Raya No.54 Wali Kota Depok, Gd. Dibaleka II Lantai 2
- WhatsApp : 0811-1668-64
- Instagram : [@disdukcapildepok](https://www.instagram.com/disdukcapildepok)
- Website : [disdukcapil.depok.go.id](https://disdukcapil.depok.go.id)